UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 986/TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang:
   a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas belajar mengajar dan memenuhi kebutuhan Dosen Tetap pada Program Studi Magister Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FT UMJ) sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu diadakan perubahan homobase dosen tetap di lingkungan UMJ sesuai dengan kualifikasi keilmuan yang dimilikinya;
   b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat:
   1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
   3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
   5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
   6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
   7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PEDI.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
   9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;

Memperhatikan:

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756
Homepage: www.umj.ac.id • e-mail:info@umj.ac.id
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pertama : Merubah Homebase Saudara :
Nama : Dr. Ir. Arief Ariatmi Nurgahani, MT.
NID / NIDN : 20.1389 / 0330046901
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Homebase Lama : Program Studi Teknik Kimia
                Fakultas Teknik UMJ
Homebase Baru : Program Studi Magister Teknik Kimia
                Fakultas Teknik UMJ

Kedua : Mata Kuliah yang diajarkan, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dan penugasan setiap semester ditetapkan oleh Dekan FT UMJ atas usul Ketua Program Studi dan dilaporkan kepada Rektor UMJ;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja FT UMJ;

Keempat : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka keputusan Rektor yang mengatur tentang pengangkatan dan penempatan yang bersangkutan sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Teknik Kimia FT UMJ dinyatakan tidak berlaku lagi;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 06 Oktober 2018
Rektor,

Prof. Dr. Syaiful Bakhti, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. BPH
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan FT
4. Biro Umum dan SDM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Akademik
7. SDM
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Petikan Keputusan ini dibirkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.